



PEDOMAN OTORISASI MANAJEMEN UNIVERSITAS BAKRIE

A. KEBIJAKAN

- a. Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan/atau Sistem Akademik Universitas Bakrie tidak boleh bertentangan dengan regulasi Pemerintah, khususnya regulasi bidang pendidikan.
- b. Apabila ditemukan/terdapat regulasi baru dari Pemerintah yang bertentangan dengan SMM dan/atau Sistem Akademik Universitas Bakrie, SMM dan/atau Sistem Akademik wajib direvisi/disesuaikan.
- c. Usulan perbaikan/penyempurnaan SMM dan/atau Sistem Akademik Universitas Bakrie dapat disampaikan kepada TIM CPA.
- d. Tindakan revisi/perbaikan/penyempurnaan dilakukan oleh TIM CPA.